

PENGUMUMAN

Nomor : 1108/Bawaslu/B.Adm/KP.01.00/XII/2018

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B4062/XII/18.01 tanggal 26 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah peserta sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B4062/XII/18.01 (terlampir) yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf “P1/L”, “P2/L” atau “P2/L-1” dinyatakan “**LULUS**” seleksi akhir, sedangkan peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf “P1/TL” atau “P2/TL” dinyatakan “**TIDAK LULUS**” seleksi akhir. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir adalah Peserta yang memenuhi peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, **WAJIB** melakukan Pemberkasan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberkasan dilakukan di kantor Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi tempat peserta melaksanakan Tes SKD;
2. Sebelum melakukan pemberkasan, peserta wajib menginput data pada tautan <http://goo.gl/forms/PIQPqMBBg2d8piKt2> paling lambat tanggal 4 Januari 2019. Peserta kemudian akan menerima surat elektronik pada alamat email yang dicantumkan di tautan tersebut. Lampiran dokumen pada surat elektronik dimaksud kemudian dicetak dan wajib ditempelkan pada bagian depan map peserta sebagai bahan kelengkapan verifikasi berkas peserta;
3. Melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan dimasukkan kedalam map dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pelamar S-1/D-IV dari kategori formasi umum berkas/dokumen dimasukkan dalam map kertas berwarna biru polos;
 - b. Bagi pelamar S-1/D-IV dari kategori formasi *cumlaude* berkas/dokumen dimasukkan dalam map kertas berwarna merah polos;
 - c. Bagi pelamar S-1/D-IV dari kategori formasi disabilitas berkas/dokumen dimasukkan dalam map kertas berwarna abu-abu polos;
 - d. Bagi pelamar D-III dari kategori formasi umum berkas/dokumen dimasukkan dalam map kertas berwarna hijau polos;
 - e. Bagi pelamar D-III dari kategori formasi disabilitas dan putra/putri Papua dan Papua Barat berkas/dokumen dimasukkan dalam map kertas berwarna kuning polos.
4. Pemberkasan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Januari 2019
Pukul : 10.00 (waktu setempat) s.d. selesai
Tempat : Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi (alamat terlampir)
5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi (pemberkasan) yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

6. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan, peserta dinyatakan berkas tidak lengkap, peserta diberikan waktu untuk melengkapi berkas/dokumen paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dinyatakan berkas tidak lengkap, dan apabila dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja sejak dinyatakan berkas tidak lengkap peserta tidak melengkapi kekurangan berkas/dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/MENGUNDURKAN DIRI;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018. Apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
9. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bawaslu.go.id>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
10. Layanan informasi hanya dilayani pada aplikasi WhatsApp (WA) di nomor 0811-9911-221;
11. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan;
12. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 28 Desember 2018
**KEPALA BIRO ADMINISTRASI,
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI**
ttd
DERMAWAN ADHI SANTOSO